

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seluruh sektor usaha yang meliputi sektor industri, pertanian, perdagangan, perkebunan, perumahan, dan jasa tidak akan lepas dari sektor keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Semua sektor usaha maupun individu sangat membutuhkan bank sebagai perantara dalam melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni: bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik swasta asing, dan bank milik campuran.

Krisis moneter tahun 1997 berdampak besar terhadap industri perbankan di Indonesia. Menurut Taswan dalam Manajemen Perbankan (2006), sebagian besar bank mengalami kesulitan karena modal terkuras, kualitas aset menjadi sangat buruk, dan manajemen tak mampu mengantisipasi perubahan sehingga bank tidak mampu menciptakan *earning*, dan kesulitan likuiditas. Banyaknya debitur yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya karena tingginya tingkat suku bunga pada masa itu memperbesar perbedaan negatif antara sumber dana dengan penggunaan dana. Hal ini mengakibatkan menurunnya kinerja perbankan di Indonesia sehingga banyak bank nasional yang terkena penalti dari yang berbentuk *take over* sampai likuidasi (beku operasi).

Bisnis perbankan menghadapi tantangan baru di tahun 2008. Krisis ekonomi global dimulai dengan runtuhnya Lehman Brother, *subprime mortgage*, dan kebangkrutan industri otomotif. Dampaknya, lembaga keuangan bank dan non bank mendapat sentimen buruk. Rumor negatif membuat para nasabah menilai menyimpan dana di bank sudah tidak aman

lagi. Pemerintah telah mencoba meyakinkan masyarakat bahwa krisis 2008 tidak akan seburuk krisis 1998.

Penyebar rumor menyebarkan surat elektronik bahwa lima bank (Bank Artha Graha Internasional, Bank Bukopin, Bank Century, Bank Panin, dan Bank Victoria) sedang dalam kesulitan keuangan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah mengambil alih Bank Century dan menyuntikkan dana hingga Rp 2 triliun. Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral dinilai lemah dalam melakukan pengawasan bank.

Penurunan kinerja bank harus segera diperbaiki. Apabila penurunan kinerja bank berlanjut terus menerus, bank akan semakin sulit untuk meneruskan kegiatan usahanya sebab kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun pula. Dalam rangka mengontrol kinerja perbankan, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia mengeluarkan Surat Edaran BI No.6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada bank umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional tentang sistem penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*). Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP dan mengganti metode penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional menjadi metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*).

Pada tahun 2011 pula, pemerintah mendirikan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2011, OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK). Untuk mengoptimalkan kinerja, OJK berkolaborasi dengan Bank Indonesia terkait pengawasan perbankan, mulai dari penyusunan peraturan hingga pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu.

Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 Pasal 2 menyebutkan bahwa tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.

Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan berbasis risiko atau *risk-based bank rating* baik secara individual maupun konsolidasi. Risiko yang wajib dinilai terdiri dari delapan jenis risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Penilaian risiko selanjutnya dikategorikan dalam lima peringkat dari Peringkat 1 hingga 5. Peringkat yang lebih kecil menunjukkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi bank.

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, interdependensi, dan kewajaran). Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau *self assessment* guna memastikan penerapan lima prinsip GCG. Penilaian faktor GCG selanjutnya dikategorikan dalam lima peringkat dari Peringkat 1 hingga 5. Peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Faktor *earnings* diprosikan melalui rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam peringkat 1 sampai 5. Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas bank yang lebih baik.

Sedangkan penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi bank umum. Selain itu, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Perbankan di Indonesia kini telah diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga hampir semua bank merupakan bank yang sehat.. Maka penulis memutuskan untuk menganalisis perbankan nasional serta perbankan asing dengan nilai total aset yang sebanding.

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini :

1. Bagaimana kinerja keuangan bank nasional dibandingkan dengan bank asing periode tahun 2015-2018 ditinjau menggunakan metode RGEC?
2. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan bank nasional dengan bank asing periode tahun 2015-2018 ditinjau menggunakan metode RGEC?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan bank nasional dibandingkan dengan bank asing periode tahun 2015-2018 ditinjau menggunakan metode RGEC.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara kinerja keuangan bank nasional dengan bank asing periode tahun 2015-2018 ditinjau menggunakan metode RGEC.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Investor

Memberikan informasi mengenai kinerja perbankan (analisis fundamental) yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan investasi.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Memberikan informasi mengenai perbandingan kinerja perbankan di Indonesia yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan serta menetapkan strategi pengawasan bank.

